KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI

NOMOR: 72 TAHUN 2019

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN (SMTK) TUNAS HARAPAN ARMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT PROPINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

Menimbang

- a. bahwa Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Menengah merupakan jenjang pendidikan yang integral dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu komponen untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen telah diadakan visitasi terhadap Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Tunas Harapan Arma Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Propinsi Maluku
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI tentang Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Tunas Harapan Arma Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670):

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Negara Republik Indonesia Nomo5 6058);

- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Standar kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016
 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);

 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
 Pendidikan Keagamaan Kristen sebagimana telah diubah dengan Peraturan
 Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
 - Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor: 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2016 Nomor 1945).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I., TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI

PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN (SMTK) TUNAS HARAPAN ARMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT PROPINSI MALUKU

KESATU	*	Memberikan Ijin Penyelenggaraan pada Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Tunas Harapan Arma Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Propinsi Maluku
KEDUA	\$	Dengan diberikannya Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Tunas Harapan Arma Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Propinsi Maluku ' , maka dalam menyelenggarakan proses pendidikannya harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
KETIGA	3	Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Tunas Harapan Arma Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Propinsi Maluku akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
KEEMPAT	•	Setiap akhir semester, Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Tunas Harapan Arma Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Propinsi Maluku diwajibkan memberikan laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta.
KELIMA		Apabila Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Tunas Harapan Arma Kahupaten Maluku Tenggara Barat, Propinsi Maluku Plalai melaksanakan diktum 2 (dua) diatas dapat mengakibatkan dicabutnya Ijin Penyelenggaraan.
KEENAM	•	Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Tunas Harapan Arma Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Propinsi Maluku diwajibkan menindaklanjuti Ijin Penyelenggaraan ini untuk proses akreditasi atau reakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).
KETUJUH	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di : Jakarta
		pada tanggal : 25 Januari 2019
		THOMAS PENTURY A